



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

Sururudin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 25 Juni 2020, Pukul 13.20 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020:

1. Iwan Sumule
2. Standarkia Latief

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020:

1. Effendi Saman
2. Nandang Wirakusumah
3. Marthen Y. Siwabessy
4. Yasin

C. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:

Munarman

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:

1. Wisnu Rakadita
2. Ali Alatas
3. Hujjatul Baihaqi Heriyanto

E. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

1. Sururudin
2. Maghfirotn (Pendamping)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.20 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang untuk Perkara Nomor 42, 43, dan 45/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita mulai, perlu saya menginformasikan bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, selama masa Pandemi Covid-19 ditentukan aturan-aturan dalam persidangan yang merujuk kepada protokol yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk protokol WHO kaitannya dengan persidangan-persidangan di pengadilan.

Oleh sebab itu, kami ada pembatasan-pembatasan, tetapi pembatasan dimaksud pembatasan untuk memasuki dalam ruangan, tetapi untuk mengikuti, itu bisa diikuti melalui virtual. Siapa saja boleh mengikuti secara virtual. Tetapi, sejak sidang pada masa Pandemi Covid-19, aturan kami sudah jelas. Saya kira kita ... mari kita sama-sama menghargai aturan itu dan memang di undang-undang ditegaskan bahwa berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang, akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Salah satu yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu adalah pembatasan yang bisa hadir, pembatasan para pihak yang bisa hadir di dalam ruangan. Kita berharap semua patuh pada pembatasan ini.

Baik, silakan untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, nama saya Effendi Saman, S.H., Advokat, dalam hal ini kami hadir bersama-sama para advokat yang jumlahnya 10 orang. Yang kebetulan bisa hadir pada hari ini ada beberapa orang, di antaranya ada Saudara Nandang, kemudian ada Saudara Marthen, dan Saudara Yasin.

Sementara Pemohon yang mewakili dari 50 orang Pemohon yang mengajukan secara perorangan, diketuai oleh Saudara Ir. Mule ... Iwan

Sumule. Kemudian, diwakili juga oleh Saudara Standarkia. Dan itu perkenalan dari ... status dari Para Pemohon.

3. KETUA: ASWANTO

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Di surat panggilan sudah ditegaskan bahwa Mahkamah hanya membolehkan 5 orang hadir di dalam ruangan setiap Permohonan. Ini jumlah Saudara 6. Siapa yang mau keluar 1 orang? Apalagi di surat Saudara sudah ... di surat Saudara bertanggal ... surat Saudara yang kami terima, itu sudah disebutkan nama-nama yang akan hadir di dalam persidangan. Pertama, Iwan Sumule, Standarkia Latief, itu sebagai Prinsipal. Kemudian, Kuasa Hukum, Effendi Saman, Marthen Yulius, Ruth Yosephina ... sori, Ruth Yosephine. Mana yang akan (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Yang Mulia, pendaftaran kami melalui internet, itu (...)

7. KETUA: ASWANTO

Maaf, kita tidak perlu berdebat soal itu (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Mohon maaf, Yang Mulia, ini ada kesalahan.

9. KETUA: ASWANTO

Ini sudah keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim, setiap perkara, setiap Permohonan, itu hanya boleh 5 orang yang masuk, apakah itu kuasa hukum atau prinsipal, itu terserah. Kita tidak perlu berdebat itu, Pak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Saya tidak berdebat, Yang Mulia, cuma Yang Mulia ada kesalahan menyebutkan nama saja. Itu bukan Yosephine, tapi Yasin, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Lho ini suratnya saya pegang, Bapak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Betul, Yang Mulia, tapi sebagai aturan tadi di bawah, kami sudah memenuhi aturan, sebagaimana standar yang dipenuhi oleh MK, yang terdaftar Kuasa itu Effendi Saman.

13. KETUA: ASWANTO

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Terus Marthen Siwabessy dan saya Yasin, Yang Mulia. Itu atensi dari MK, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Tapi tidak ada persoalan bagi kami siapa pun (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Siapa pun yang mau masuk, tapi jumlahnya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Nah, sekarang terserah kepada Saudara (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Mohon kebijakan, Yang Mulia, mohon kebijakan, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Tidak ada!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Agar berapa orang, 4 orang ini karena tidak juga akan mengganggu tata tertib.

23. KETUA: ASWANTO

Tidak, Pak. Ini bukan, bukan soal tidak mengganggu, ini adalah hasil keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim yang kita perlakukan untuk semua perkara. Oleh sebab itu, kami yang mohon agar Saudara mematuhi apa yang telah kami laksanakan selama ini. Saudara boleh bergantian pada kesempatan ini, ada yang keluar dulu. Nanti kalau ada yang mau masuk lagi, silakan keluar satu. Supaya kita bisa jalan, Pak.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Baik, Yang Mulia.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: MARTHEN Y. SIWABESSY

Izin, Yang Mulia. Saya Marthen Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, saya keluar dulu, nanti kemudian bisa masuk (...)

26. KETUA: ASWANTO

Baik.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: MARTHEN Y. SIWABESSY

Dengan teman-teman yang lain.

28. KETUA: ASWANTO

Boleh, nanti Saudara setelah berlangsung persidangan, kalau ada di antara Saudara-Saudara yang mau keluar, apakah itu Prinsipal atau Kuasa Hukum, silakan masuk lagi. Misalnya, keluar satu, masuk satu, sehingga tetap jumlahnya lima agar kita tidak melanggar apa yang sudah diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: MARTHEN Y. SIWABESSY

Baik, Yang Mulia.

30. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan. Terima kasih.

Untuk Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, silakan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: MUNARMAN

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Kami dari Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, diwakili oleh saya Prinsipal, Munarman, saya sendiri mewakili 10 orang Prinsipal. Yang hadir saya sendiri, Munarman, atas nama Munarman. Dan didampingi oleh Kuasa Hukum saya, yaitu Wisnu, satu. Kedua, Ali Alatas. Yang ketiga, Baihaqi. Demikian.

32. KETUA: ASWANTO

Terima kasih untuk Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya, untuk Permohonan Nomor 45/PUU-XVIII/2020?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020, nama saya Sururudin, S.H., L.L.M., sebagai Pemohon langsung hadir sendiri, mewakili diri sendiri

untuk sebagai Pemohon. Dan saya didampingi oleh rekan saya, Maghfirotn di belakang. Terima kasih.

34. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Yang di belakang pindah ke depan saja, Ibu. Kosong di depan, sudah ada tanda yang disilang jangan diduduki.

Baik, saya kira, kita tidak perlu ... tidak perlu apa ... tidak perlu tegang-tegang, kita santai saja karena tempat ini adalah tempat untuk mencari kebenaran materiil, gitu, bukan tempat untuk kita berdebat.

Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020 untuk menyampaikan poin-poin dari permohonannya, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena Panel sudah membaca, bahkan Panel sudah meringkas permohonan Saudara. Jadi, waktu yang diberikan kepada Saudara antara 10 sampai 15 menit saja. Silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan membacakan beberapa poin-poin yang akan disampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 5 Juni 2020. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110.

Perihal: Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Bahaya Ancaman yang akan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, bersama ini perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Effendi Saman, S.H.
2. Nandang Wirakusumah, S.H.
3. Meh Bob, S.H.
4. Agus Rihat P. Manalu, S.H., M.H., C.L.A.
5. Marthen Y. Siwabessy, S.H.
6. Masrina Napitupulu, S.H., M.H.
7. Ruth Yosephine, S.H., M.H.
8. Muhamad Nur, S.H.
9. Syarifah Dwi Meutiasari, S.H.

10. Yasin, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat Konsultan Hukum dari Tim Advokasi ProDemokrasi, memilih domisili hukum yang beralamat di Jalan Veteran I Nomor 28, Jakarta Pusat, Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Juni 2020 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

- I. Ir. Iwan Sumule
- II. Muhammad Mujib
- III. Setya Darma S. Pelawi
- IV. Standarkia Latief
- V. Asrianty Purwantini
- VI. Paskah Irianto
- VII. Yunda Ilham Idaman, S.H.
- VIII. Moh. Jumhur Hidayat
- IX. Muchtar Sindang
- X. Moh. Syafiq Khan
- XI. Edysa Girsang
- XII. Drs. Ishak Rafick, M.A.
- XIII. Afrizal Umri
- XIV. Sunandar
- XV. Dadang Suwarto
- XVI. Akadri
- XVII. Wayan Mulus Bambang Irawan
- XVIII. Syafti Hidayat Sitorus
- XIX. Drs. Eddy Junaidi
- XX. Suhendi
- XXI. Hendri Yosa
- XXII. Parjo
- XXIII. Susi Irawati
- XXIV. Pipit Apriani
- XXV. Dadang Ismawan
- XXVI. Desita Lucyana
- XXVII. Ir. M. Adamsyah W. H., M.Si.
- XXVIII. Savitri Wiguna
- XXIX. Ibang Lukmanurdin
- XXX. Indah Miat Wuri
- XXXI. Syafuro Komariah
- XXXII. Neng Etika
- XXXIII. Sri Wahyuni
- XXXIV. Rachmad Rusadi Seomadiprdja
- XXXV. Ir. S. Suryapanunggal
- XXXVI. Atik Siti Fatimah
- XXXVII. Abdurahman
- XXXVIII. Zulhaina Tanamas, S.H.

- XXXIX. Afret Suaidi, S.H.
- XL. M. Prabu Ningrat
- XLI. Guntur Siregar
- XLII. Roseliani Baharudin
- XLIII. M. Rifaat Amharitz
- XLIV. H. Yusri Addin Y., S.H.I.
- XLV. Siska Dewi
- XLVI. Beni Sukadis
- XLVII. Monalisa
- XLVIII. Nicholas Frans
- XLIX. Tony W. Nasution
- L. Herman Zainal

Permohonan dengan ini mengajukan memohon Pengujian Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Akan dilanjutkan oleh rekan saya.

36. KETUA: ASWANTO

Silakan.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Pendahuluan. Banyak orang terperangah dan menyesalkan ketika Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disahkan oleh Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020 yang memutuskan perppu dimaksud menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Karena disadari keputusan itu sesungguhnya sangat emosional atau tidak berpikir panjang tentang konsekuensinya dan bahkan telah menghilangkan fungsi dan kewenangan DPR, termasuk (...)

38. KETUA: ASWANTO

Pak, sebentar, Pak. Ini tidak perlu dibacakan semua, Pak. Tadi saya sudah ingatkan. Sudah biasa beracara kan, di MK?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Baik, baik.

40. KETUA: ASWANTO

Cukup Saudara menyampaikan ... Kewenangan Mahkamah juga sudah jelas karena yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang. Setelah itu, Saudara menguraikan saja Legal Standing, kemudian Pokok-Pokok Permohonan, dan Petitum. Ini kalau Saudara bacakan 50 halaman juga, Hakim sudah ngerti.

Cuma mungkin, ada hal-hal yang perlu Saudara perlu garis bawah, silakan. Makanya, saya ... dari awal saya ingatkan, enggak perlu dibacakan semua, Pak.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Betul.

42. KETUA: ASWANTO

Silakan.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Majelis Yang Mulia. Bahwa sebelum kami masuk kepada materi gugatan, mungkin sebaiknya kami mau menyampaikan kenapa kemudian kami harus menggugat melakukan (...)

44. KETUA: ASWANTO

Nanti, itu nanti.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Judicial review.

46. KETUA: ASWANTO

Itu nanti di Alasan Permohonan, Pak.

Sudah ada, sudah ada kamar-kamarnya. Ada pertama itu Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, dan yang keempat apa yang Saudara minta, gitu. Nggak perlu pidato di sini, Pak.

Silakan, dilanjutkan.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Baik, Yang Mulia. Mungkin saya bacakan sedikit tentang alasan dulu sebentar, baru kami masuk kepada pokok-pokok masalah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini tidak saja menghilangkan kewenangan DPR, tetapi juga berpotensi melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, dan pranata-pranata sosial yang hidup dalam masyarakat. Bahkan, secara terang benderang bersebrangan dengan banyak undang-undang lainnya yang sudah efektif berlaku di Republik ini, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, situasi buruk kondisi ekonomi sebelum Covid-19. Badan Statistik, BPS, telah merilis angka pertumbuhan kuartal ketiga 2019, ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,02% di bawah capaian periode kuartal pertama-kuartal kedua 2019, dan capaian tersebut jauh di bawah kuartal ketiga 2018 yang mampu tumbuh 5,17%. Secara tahunan dan sepanjang tahun 2019, ekonomi Indonesia sangat tidak menggembirakan, tidak sungguh tumbuh menjadi ... target menjadi 5,3%, dimana target pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi 7% tidak pernah terlampaui.

Sesuai dengan yang dijanjikan Presiden Jokowi dalam kampanye dalam pemilihan presiden, hal itu selalu dikaitkan dan beralasan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang dekat akan melambat. Walaupun pada tahun 2005, International Monetary Found (IMF) mencatat bahwa perekonomian global tumbuh sebesar 3,44%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 dan sebesar 3,577% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi global melonjak menjadi 3,789% menandai pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2011. Sehingga pertumbuhan ekonomi global dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami lonjakan sebesar 0,42%. Sehingga

tidak tercapainya target peningkatan ekonomi Indonesia disebabkan oleh melambatnya ekonomi global sangat tidak beralasan.

Menurut hemat Pemohon, hal itu disebabkan oleh sistem tata kelola ekonomi yang salah dengan import berbagai macam produk melalui dari impor garam sampai impor berbagai macam sumber pangan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, produk pangan kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara global lainnya (...)

48. KETUA: ASWANTO

Sebentar! Sebentar! Ini di sini pengujian materiil undang-undang, Bapak. Enggak perlu Bapak ceramah.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Baik.

50. KETUA: ASWANTO

Yang perlu Bapak sampaikan adalah pasal-pasal yang Bapak ujkikan ini memang melanggar hak konstitusional Bapak.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Betul, Yang Mulia. Kami (...)

52. KETUA: ASWANTO

Tidak perlu, tidak perlu ... ceramah seperti itu, Pak.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Kami datang untuk menggugat dan membatalkan keseluruhan undang-undang ini, makanya kami harus menyampaikan alasan kami kenapa kami harus memohon untuk membatalkan keseluruhan undang-undang ini.

54. KETUA: ASWANTO

Tidak, yang Saudara minta diuji itu kan, tidak semua pasal. Ini kan sudah jelas, yang Saudara minta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, kemudian Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal

12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, tidak semua Saudara minta.

Nah, mekanisme beracara di Mahkamah, Pak, pada Sidang Pendahuluan itu walaupun Permohonan Saudara sudah kami baca, tetapi tetap diberikan kesempatan untuk menjelaskan agar lebih jelas. Apakah betul pasal-pasal yang Saudara minta untuk diuji itu, itu melanggar hak konstitusional Saudara? Sehingga kita minta fokus di situ, Pak.

Bahwa pasal ini melanggar hak konstitusional kami yang diberikan sesuai dengan batu uji yang Saudara ajukan itu. Enggak perlu ini, Pak, enggak perlu terlalu panjang. Nanti malah tidak fokus kita ke persoalan yang akan dibahas nanti.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: IWAN SUMULE

Baik, Yang Mulia. Kalau begitu, supaya lebih ... Yang Mulia mintakan untuk lebih fokus, saya serahkan kepada ... apa ... selanjutnya kepada Kuasa Hukum kami. Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Yang Mulia, saya akan ... tidak akan membacakan semua, tapi ada ringkasan yang sudah sedikit saya ... bismillahirrahmaanirrahiim.

Dari Pasal ... halaman 20, Yang Mulia. Alasan dan Dasar Pengujian Pengajuan Uji Materi.

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya hak uji materi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 ... Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ... ini tidak usaha saya bacakan, Yang Mulia.

1. Norma Undang-Undang dalam Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 ... Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Norma Undang-Undang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf f, j, dan k, Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang ... dengan Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ... Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia, saya agak sedikit kesulitan membuka lembaran, jadi saya mau lepas satu.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3, f, j, k, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang ... Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Norma undang-undang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma undang-undang dalam Pasal 5 Lampiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 huruf a Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma undang-undang dalam Pasal 6 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 23 huruf a Tahun 1945.

Nomor 7. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 huruf a Tahun 1945.

Nomor 8. Norma undang-undang dalam Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma-norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... huruf a Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar Tahun 1945," dalam hal ini cukup jelas.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan ... dan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Fungsi dan kewenangan ... fungsi dan kewenangan presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ... hal ini tidak ... sudah saya bacakan, Yang Mulia.

Nomor 11. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... norma undang-undang dalam Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 huruf a Tahun 1945.

Norma undang-undang dalam Pasal 10 Lampiran Republik Indonesia ... Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 huruf a Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma undang-undang dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (7) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 14. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 15. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 13 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 16. Norma dalam ... norma dalam ... undang-undang dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 2 ... Pasal 23 huruf d Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 17. Norma undang-undang dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b Lampiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... norma undang-undang dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 23 huruf d Tahun 1945.

Sedikit saya bacakan, Yang Mulia. Menurut pendapat Pemohon, pasal tersebut di atas ... mohon maaf, Yang Mulia, saya lanjutkan saja.

Nomor 19. Norma undang-undang ... undang-undang dalam Pasal 17 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 20. Norma undang-undang dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (4) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tahun 1945.

Nomor 21. Norma undang-undang dalam Pasal 19 Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 22. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 20 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 23. Norma undang-undang dalam Pasal 21 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 24. Norma undang-undang dalam Pasal 22 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 25. Bahwa pada dasar ... bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1945 menjamin adanya distribution of power agar terselenggaranya mekanisme checks and balances. Karena sesungguhnya DPR adalah pemegang kekuasaan ber ... pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 26. Norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap fungsi dan kese ... kesewenangan ... kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Nomor 27. Undang-undang ... norma dala ... norma undang-undang dalam Pasal 23 ayat (1) ayat ... huruf a, huruf b, huruf c, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, untuk selanjutnya pembacaan akan dilanjutkan oleh Ketua Tim Senator.

57. KETUA: ASWANTO

Silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Pak Standarkia.

59. KETUA: ASWANTO

Ingat, waktu Saudara tinggal sedikit.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: STANDARKIA LATIEF

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai salah seorang Prinsipal, coba akan melanjutkan pembacaan pokok-pokok dari gugatan kami.

Selanjutnya, nomor 28. Norma undang-undang dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 29. Norma undang-undang dalam Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 30. Norma undang-undang dalam Pasal 26 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 31. Norma undang-undang dalam Pasal 27 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, nomor 32. Bahwa hal krusial lainnya yang patut juga untuk dikritisi sebagai potensi bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ini mengenyampingkan pemberlakuan Undang-Undang tentang KUHP.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Yang Mulia, saya izin keluar bergantian dengan rekan saya, Yang Mulia, Pak Marthen.

62. KETUA: ASWANTO

Silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: STANDARKIA LATIEF

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Nomor 33. Bahwa Pemohon juga berpendapat pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 tidak pernah menetapkan atau menyatakan adanya bahaya dan/atau ancaman terhadap perekonomian nasional, sehingga rakyat Indonesia tidak mengetahui adanya ancaman terhadap perekonomian nasional yang berdampak pada sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat Indonesia, termasuk Pemohon.

Nomor 34. Norma Undang-Undang Lampiran Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan pada Pasal 34 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 35. Bahwa dengan mengebiri dan mengabaikan sederet undang-undang yang dilanggar oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dapat disimpulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena sederet undang-undang yang dibatalkan tersebut sebelumnya disahkan merujuk alasan hukum konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 36. Norma undang-undang dalam Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 37. Judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan batang tubuh karena batang tubuh tidak membahas masalah kesehatan.

Nomor 38. Bahwa Pasal 1 sampai dengan 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 39. Bahwa judul Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 membahas tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19, tapi dalam batang tubuh tidak ada pembahasan yang mengutamakan sisi kesehatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19.

Nomor 40. Bahwa judul Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga membahas ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, tapi presiden tidak pernah menetapkan keadaan darurat atau bahaya berskala nasional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, kami serahkan kepada Penasihat Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan membacakan Petitum.

IV. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam Permohonan uji materi ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah menyimpang dari ketentuan norma-norma di dalam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan ... mengabulkan Pemohon ... Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan membatalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang secara keseluruhan.

Tiga. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Empat. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, 3 huruf f, c, k, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaga ... undang-undang Lembaga[Sic!] Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lima. Menyatakan Pasal 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Enam. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nasional[Sic!] Nomor 6485 bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuh. Menyatakan Pasal 5 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 6 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaga ... Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan dengan Pasal 23A
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Sembilan. Menyatakan Pasal 7 lampiran (...)

66. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak. Ini kan pola yang Saudara minta di ...
apa ... di Petikum ini pada dasarnya sama.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-
XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH**

Ya.

68. KETUA: ASWANTO

Hanya pasal-pasal yang berbeda.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-
XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH**

Baik.

70. KETUA: ASWANTO

Jadi, menurut saya enggak perlu dibacakan semua, Pak.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-
XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH**

Baik. Terima kasih.

72. KETUA: ASWANTO

Bagian akhir saja.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-
XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH**

Baik. Saya lanjutkan.

74. KETUA: ASWANTO

Polanya kan, sama saja.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH

Ya. Saya lanjutkan.

76. KETUA: ASWANTO

Ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH

Di bagian akhir saja.

78. KETUA: ASWANTO

Ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: NANDANG WIRAKUSUMAH

31. Menyatakan bahwa sesungguhnya muatan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, 3, Pasal 3 ayat (2) dan Bab 4 Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dengan bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak membolehkan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan nomor Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum yang semestinya diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Menyatakan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6485 tentang ... dengan aturan Pasal ... Pasal 1 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan penjelasan yuridis dalam amarnya karena akan dapat menimbulkan kerugian, dimana kerugian bersifat spesifik dan profit ... potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi.

Oleh karena itu, dengan dikabulkannya Permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.

Menerima, memerintahkan untuk memuat putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

36. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Sebentar, Yang Mulia, ada penjelasan sedikit.

Bahwa permohonan uji materiil ini untuk membatalkan undang-undang, tetapi kami melakukan kajiannya secara menyeluruh, Pasal 1 sampai Pasal 28. Pasal 29 hanya menyangkut mengenai pengantar terakhir dari undang-undang itu. Jadi, tuntutan kami adalah memohon kepada Majelis untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan semua diuraikan secara rinci dari Pasal 1 sampai Pasal 28.

Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Selanjutnya, untuk Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan!

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: MUNARMAN

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Saya izin sarung tangan sebelah kanan untuk mempermudah membuka lembaran-lembaran permohonan kami.

Kami pada intinya, Para Pemohon ini adalah warga negara Indonesia perorangan, jadi tidak tergabung dalam satu organisasi. Jadi, kami adalah warga negara yang menganggap hak-hak konstitusional kami ini potensial untuk dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu yang pertama.

Adapun kerugian-kerugian yang kami ... apa ... analisis sebagai kerugian potensial adalah kami akan kehilangan hak untuk menyelenggarakan negara ini berdasarkan negara hukum, sebagaimana dalam konstitusi kita.

Yang kedua adalah hak kami untuk mendapatkan manfaat dari pemberlakuan APBN yang ditabrak dengan berlakunya undang-undang ini. Itu yang ... alasan konstitusional kami.

Adapun kami mengajukan ... selain uji materiil adalah uji formiil, Yang Mulia. Kenapa uji formiil? Karena kami minta untuk dibatalkan secara keseluruhan. Secara formiil, kami menemukan bukti bahwa prosedur pengesahan perppu menjadi undang-undang, ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) ... dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yaitu apa?

Secara formiil bahwa pengesahan perppu menjadi undang-undang, menurut ketentuan konstitusi kita, harus diajukan pada masa persidangan berikutnya, itu bunyi teks norma dalam konstitusi kita.

Tetapi kami menemukan fakta bahwa masa penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, itu ditetapkan pada masa persidangan ketiga DPR dan kemudian dijadikan undang-undang pada masa persidangan ketiga itu juga. Jadi, harusnya menurut pengertian kami, norma konstitusi kita mengharuskan atau mewajibkan itu diajukan pada masa persidangan keempat, bukan pada masa persidangan yang sama. Nah karena itu, kami menganggap bahwa perppu ini disahkan menjadi undang-undang, tidak sesuai dengan norma Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang pertama.

Yang kedua. Secara formiil kami juga menemukan fakta bahwa pengesahan undang-undang ... Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Nomor 2 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ini tidak memenuhi kuorum ... tidak memenuhi kuorum, baik itu dari tata tertibnya maupun tidak ada keputusan dari pimpinan DPR untuk menyatakan bahwa kuorum itu bisa diselenggarakan. Nah, karena fakta-fakta itu, nanti akan kami ajukan pada proses pembuktian nanti. Artinya, ada dua uji formiil yang kami ajukan.

Pertama, pengajuannya tidak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu prosedur masa sidang berikutnya. Yang kedua adalah kourum tidak terpenuhi dalam penetapan perppu menjadi undang-undang. Dengan dua alasan ini, maka secara formiil kami meminta supaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, itu uji formiilnya.

Sekarang uji materiilnya. Kami melihat bahwa Indonesia ini disusun dan disepakati berdasarkan negara hukum dan di dalam konstitusi kita sudah jelas pembagian lembaga-lembaga tinggi negara, fungsi dan kewenangannya.

Nah, di dalam undang-undang ... Perppu Nomor 1, 2 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ini menabrak seluruh sistem ketatanegaraan kita. Pertama ...

pertama, mau kami katakan bahwa penjelasannya karena kami yakin Majelis Konstitusi Hakim Konstitusi sudah membaca ini secara lengkap, kami akan menguraikan secara ringkas saja.

Pertama bahwa fungsi-fungsi legislasi dari DPR itu diabaikan, fungsi budgeting itu diabaikan dengan berlakunya undang-undang ini. Apa fungsi budgeting? Di dalam Pasal 20A ayat ... Pasal 2 ayat (2) di ... apa ... di undang-undang ... di lampiran undang-undang, itu menyebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka bebas di atas 3% defisitnya. Menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3%, yang saat ini ditetapkan melalui undang-undang ... undang-undang ini ... melalui perppu yang sudah disahkan menjadi undang-undang, itu boleh di atas 3% sampai dengan tahun 2023.

Nah, di sini kami melihat fungsi budgeting DPR, ini tidak bisa terlaksana karena tidak ada gunanya kalau sudah ditetapkan dari sekarang, 3 tahun bebas untuk di atas 3%, sehingga menabrak fungsi budgeting dari DPR, yang mestinya setiap tahun menyusun anggaran itu bersama pemerintah. Itu pertama argumentasi kami. Sehingga fungsi-fungsi budgeting dari DPR, dari parlemen, itu ditabrak dengan berlakunya undang-undang ini.

Kemudian Pasal 23 ... itu tadi pasal ... Pasal 2 ayat (1) dari perppu yang sudah disahkan menjadi undang-undang.

Kemudian Pasal 27 yang kami ajukan untuk dibatalkan secara materiil. Kenapa? Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ini juga menabrak sistem ketatanegaraan kita, yaitu fungsi-fungsi dari pemeriksaan keuangan oleh BPK dan fungsi-fungsi yudikatif. Kenapa fungsi yudikatif kami tekankan? Karena dengan bunyi pasal ... dengan bunyi pasal, sebagai contoh Pasal 27 ayat (1), kami bacakan saja, kami ambil kutip, "Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara."

Artinya, dengan demikian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pembuktian di pengadilan sebagaimana cross-examination dari penyidik untuk diuji di pengadilan, itu tidak ada lagi karena sudah diputuskan enggak ada kerugian negara. Artinya, undang-undang ini menghapus unsur kerugian negara, yang itu menjadi norma tindak pidana korupsi. Artinya, undang-undang ini mengesahkan korupsi boleh diberlakukan sebebas-bebasnya di negara ini. Itu yang kami uji pertama, di Pasal 27 ini.

Kemudian Pasal 27 ayat (2), itu juga menyatakan bahwa anggota KSSK ... KSSK ... sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK,

dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Apa gunanya kita negara hukum? Apa gunanya kita ada lembaga yudikatif kalau tidak bisa diuji semua tindakan pejabat publik ke dalam proses yudikatif? Ke dalam proses hukum, kepada proses *due process of law*, itu yang kami tekankan di Pasal 27 ayat (2), sehingga kami menganggap ini juga menabrak sistem ketatanegaraan kita dengan fungsi-fungsi yudikatif yang diabaikan sama sekali.

Kemudian, Pasal 27 ayat (3). Ini juga menyatakan bahwa segala tindakan, termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan peradilan kepada peradilan tata usaha negara. Kalau demikian, kita bubarkan saja PTUN kita. Kalau demikian, kita bubarkan saja kamar tata usaha negara di Mahkamah Agung kita. Karena ini semua hancur sistem ketatanegaraan kita dengan diberlakukannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Demikian, argumentasi-argumentasi pokok kami, sehingga kami menganggap perlu Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan secara keseluruhan, secara formil karena tidak sesuai proses prosedur pembentukan menjadi undang-undang dan dengan alasan uji materiil tadi, setidaknya-tidaknya pembatalan pasal-pasal yang kami ajukan tadi.

Atau Hakim Majelis Konstitusi berpendapat lain (*ex aequo et bono*).

Demikian dari kami Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Permohonan-Permohonan kami, pokok-pokoknya. Dan dengan demikian, kami ucapkan terima kasih. *Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.*

84. KETUA: ASWANTO

Terima kasih untuk Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya, untuk Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020. Seperti Pemohon 43/PUU-XVIII/2020 ... sori, 43/PUU-XVIII/2020 tadi, hanya membutuhkan waktu 15 menit, kurang-lebih 15 menit dan klir apa yang disampaikan. Silakan 45/PUU-XVIII/2020!

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya sebagai Pemohon, Sururudin, S.H., L.L.M., dalam hal ini mengajukan Permohonan terhadap Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan 10.

Saya spesifik, Yang Mulia. Bahwa ini persoalan tata negara. Banyak konvensi ketatanegaraan seperti pengujian formil, tapi dalam rangka Covid ini, kita dapat maklumi. Itu bukan persoalan yang begitu serius dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Karena apa? Karena undang-undang ini sangat erat kaitannya dengan penanganan Pandemi Covid-19. Jadi itu sebagai landasan pokok kita bahwa titik berangkat kita adalah adanya pandemi. Seluruh dunia selama 3 bulan stop, tidak ada aktivitas, presiden stop di seluruh dunia, parlemen stop, tapi uang berjalan, kehidupan berjalan. Jadi apa yang harus kita laksanakan? Karena negara harus memberikan makan terhadap rakyatnya, ekonomi tidak stop. Jadi, DPR yang gerak cepat apa pun itu, itu harus kita toleransi apalagi dalam pandemi ini. Kita saja tidak keluar selama 3 bulan dari bulan Maret sampai baru-baru ini saja.

Namun demikian bahwa Pemerintah yang mengeluarkan perppu ini atas dasar Pandemi Covid-19, itu tidak kita terima begitu saja walaupun alasannya adalah Pandemi Covid-19. Karena apa? Itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai utama konstitusi kita, nilai utama konstitusi kita yang ... adanya tanggung jawab negara bahwa Muhammad Yamin dalam rapat BPUPKI menyatakan bahwa keuangan itu adalah jantung kehidupan. Oleh karenanya, presiden sebagai pemegang perekonomian tanggung jawab pemerintahan, harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran ini terhadap DPR, itu salah satu yang menjadi tolok ukur kita mengapa kita menguji undang-undang ini. Karena apa?

Dalam beberapa pasal yang menjadi ujian saya di sini adalah dihilangkannya fungsi DPR dalam pengawasan, penganggaran, dan fungsi-fungsi legislasi terkait dengan respons pemerintah terhadap Pandemi Covid-19 ini, sehingga saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi cukup dan sangat beralasan untuk menguji permohonan terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Dan oleh karenanya, kami pada pokoknya mengajukan beberapa argumentasi yuridis sebagai berikut.

Bahwa WHO (World Health Organization) menyarankan negara untuk menyatakan negara dalam kondisi darurat. Ini adalah situasi darurat, sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa persoalan tata negara kali ini adalah disamakan dengan konvensi biasa tata negara pada umumnya.

Saya di sini perlu ungkapkan beberapa negara seperti Australia, Prancis, Canada, Italia yang negara-negara demokrasi mapan. Karena apa? Kita harus mencontoh mereka dalam bertindak. Kita tidak bisa menyamakan DPR dalam rapat-rapat seperti halnya biasanya. Ini konvensi ketatanegaraan berubah, di sinilah ada alasan pengecualian seperti yang disampaikan oleh Carl Schmitt yang saat itu negara bisa melakukan pengecualian dalam kondisi yang darurat. Seperti halnya

contohnya adalah perang atau situasi yang kita tidak ketahui bersama nantinya.

Dalam hal ini, WHO menyarankan negara itu untuk melakukan state emergency, negara dalam situasi darurat. Darurat apa? Merespons Pandemi Covid-19 ini, sehingga kita harus merespons, tapi WHO sendiri menyarankan sesuai dengan hukum negara masing-masing, sehingga itu yang harus kita titik beratkan. Oleh karenanya, kita melihat bahwa negara kita telah melalui beberapa tahapan kondisi darurat dari Perang Kemerdekaan 1949, Soekarno melakukan Dekrit Presiden 1959, peristiwa 1965, dan ambruknya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, terus krisis ekonomi 1998 dan lahirnya era Reformasi.

Itu membawa kita bagaimana pelajaran kedaruratan ini mengubah konstitusi kita, mengubah sistem ketatanegaraan dan konvensi ketatanegaraan kita, hubungan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi kita harus belajar pada kondisi darurat itu dimana kita bisa bergerak maju, bukan bergerak mundur seperti halnya undang-undang ini, itu, Yang Mulia.

Karena apa? Negara kita adalah negara hukum, negara hukum itu adalah cirinya undang-undang tindakan pemerintah juga harus berdasarkan pada hukum, undang-undang, bukan cuma ... bukan cuma dibuat sekedar undang-undang, apakah dia merepresentasikan konstitusi kita, itulah yang harus kita uji. Sehingga di sini, Yang Mulia, ini adalah hakim Jerman, Dieter Grimm yang menulis bukunya mengenai *Constitutionalism: Past, Present, and Future* yang memberikan bahwa peradilan inilah, Mahkamah Konstitusi inilah yang akan memberikan keseimbangan kita, memberikan keseimbangan antara hubungan-hubungan seperti ini agar negara ini berjalan pada tata aturan atau perjalanan demokrasi yang mapan, sehingga tidak mundur kembali karena negara ini bukan dibangun oleh pemerintah yang berdasarkan pemilu 5 tahun lalu, ini adalah perjalanan panjang bangsa kita.

Jadi, inilah tanggung jawab Mahkamah inilah yang kita berikan, yang kita harapkan untuk menguji undang-undang ini karena ini akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan kita selanjutnya. Karena apa? Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) jelas, kedaulatan itu adalah di tangan kita dan rakyat mengamanahkan ini dalam pemilu kepada DPR, tapi apakah DPR bekerja sesuai dengan amanah rakyat? Itu yang kita curigai sampai hari ini.

Selanjutnya itu adalah fungsi DPR untuk melakukan check and balance terhadap setiap hal yang kita alami undang-undang yang sudah ada, apakah DPR telah bertindak benar atau tidak, itulah tanggung jawab mereka karena kita telah memberikan mereka kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan konstitusi.

Selanjutnya. Bahwa pemerintah yang mengabaikan begitu saja, DPR tentu tidak dapat kita terima, undang-undang ini begitu saja

disahkan oleh DPR. Namun, DPR tidak sadar bahwa isinya telah mengebiri kewenangan mereka.

Namun demikian, itu tidak bisa kita biarkan begitu saja karena tidak ada seorang pun di suatu negara yang dapat mengesampingkan kekuasaan parlemen untuk membuat undang-undang dan parlemen memiliki kewenangan untuk membuat atau tidak membuat undang-undang. Begitulah yang diungkapkan oleh A. V. Dicey, seorang ahli konstitusi dari Inggris.

Selanjutnya. Bahwa DPR memiliki kekuasaan yang begitu penting untuk menghadirkan sebuah hal yang utama dalam pengawalan setiap undang-undang, setiap tindakan pemerintah. Namun, apakah reformasi yang memberikan begitu saja harapan ini terhadap DPR telah menjalankan hal-hal yang sesuai dengan Pasal 22, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan kewenangan kepada DPR untuk bertindak? Namun, lobi dan kekuasaan politik telah mengebiri kemampuan mereka.

Selanjutnya. Bahwa kita percaya bahwa Pandemi Covid-19 perlu mendapatkan respons yang cepat, termasuk dalam anggaran. Namun, undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah untuk mengatur anggaran dari 2020 sampai 2023, kewenangan ini melekat pada undang-undang ini. Apakah pemerintah melalui presiden dalam keputusan presiden atau peraturan presiden yang menjadi tanggung jawab dia, dia menggunakan aturan ini atau tidak di masa depan? Itu yang menjadi adanya potensi atau kerugian yang nyata yang menurut Pemohon itu sangat ... atau bahkan sudah timbul karena dalam berita terakhir pemerintah mengajukan utang kembali untuk menambah defisit atas kerugian ini hanya melalui presiden. Dan ini jelas ini bukan cuma potensi, tapi ini sudah terjadi.

Bahwa dengan dasar ini, seharusnya Pemohon yakin bahwa ini bisa ditoleransi, Yang Mulia. Bahwa Covid ini terjadi di tahun 2020, dimulai bulan Januari dan Pemerintah sudah membuat undang-undang tentang anggaran 2020 ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 mengenai APBN tahun anggaran 2020. Dan oleh karenanya, Pandemi Covid-19 seharusnya itu hanya merespons mengenai tahun ini saja. Tidak serta-merta ke tahun 2021, 2022, apalagi 2023.

Pemohon melihat bahwa Pemerintah mengapa tidak sampai seumur hidup atau bahkan tanpa jangka waktu karena ini adalah kepentingan politik, Yang Mulia. Undang-undang ini sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang sifatnya sangat pragmatis dari pembuat undang-undang. Jadi karena 2024 itu sudah pemilu, jadi pemerintah tidak perlu menganggap bahwa ini sudah selesai. Bukan kepentingan dari presiden lagi atau pemerintah. Itu biarin anggaran yang presiden, pemerintah 2024, sehingga ini jelas erat kaitannya dengan kepentingan pragmatis dari pemerintah tanpa (...)

86. KETUA: ASWANTO

Saya minta begini, kita fokus. Ini kita menguji norma, bukan ... apa ... bukan soal isu-isu politik yang kita bahas, tetapi seperti yang disampaikan tadi oleh Pemohon sebelumnya, Pemohon 43/PUU-XVIII/2020, ya, itu fokus gitu. Anda menguji pasal berapa dan kerugian konstitusional yang Saudara alami dengan ... apa ... dengan pasal itu apa? Sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa ini memang ada hak konstitusional Pemohon yang kemudian terlanggar dengan adanya ... apa ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang Saudara mohonkan pengujiannya. Silakan!

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

Itu mengenai pendahuluan, mengenai pokok-pokok pikiran kita, Yang Mulia. Selanjutnya, mengenai beberapa kerugian dari konstitusi kita.

Materi daripada undang-undang ini yang Pemohon anggap telah merugikan hak Pemohon sebagai warga negara. Pasal itu adalah Pasal 2 angka 1 ... Pasal 2 ayat (1) yang berisi penjelasan yang melebihi makna yang berbeda dari seharusnya ... dari Pasal 1 sebelumnya, Yang Mulia. Bahwa apabila kita melihat bahwa Putusan Mahkamah Nomor 05 sebagai yurisprudensi, Yang Mulia, PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005, dan juncto Putusan 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 bahwa jelas penjelasan dari konstitusi ... sori, maaf. Penjelasan dari pasal tidak melebihi dari norma yang terdapat di pasal pokok, sehingga kami melihat bahwa Pasal 2 ayat (1) itu bertentangan dengan konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan keleluasaan kepada presiden untuk melakukan perubahan terhadap postur dan/atau rincian APBN hanya berdasarkan peraturan preisden, tentu seperti yang dijelaskan oleh Pemohon sebelumnya, "Ini bertentangan dengan konstitusi."

Bahwa APBN adalah tanggung jawab dari presiden dan ini diberikan oleh DPR, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam Sidang BPUPKI, dan ini jelas dicantumkan, dan ini diperkuat dalam aturan yang terkait dengan Pasal 23E. Dan terhadap atas penyelidikan-penyelidikan yang terkait dengan keuangan negara, APBN, dilaporkan kepada DPR dan BPK memeriksa atas penggunaan anggaran tersebut.

Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan peluang kepada Pemerintah untuk menggunakan uang

negara tanpa dituntut adanya tanggung jawab, atau kerugian, atau adanya hal-hal yang sifatnya mengenyampingkan sistem kekuasaan kehakiman, jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Karena ini jelas, apa manfaatnya kita menjadi negara hukum apabila ada 1 badan atau pun 1 orang yang kebal dari hukum itu sendiri, sehingga itu jelas mengesampingkan seluruh konstitusi kita.

Selanjutnya bahwa seperti yang terjadi di negara lain bahwa kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai hak asasi manusia. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan HAM PBB dalam publikasinya bulan April 2020 menegaskan, "Covid-19 and human rights, we are all in this together." So, ini menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan terkait Pandemi Covid-19, pemerintah juga tetap harus menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Justru apabila pemerintah berdasarkan pada hukum, menjunjung nilai konstitusi kita, itu akan berhasil dan menghasilkan yang lebih baik, daripada yang mengesampingkan atau bersifat represif terhadap masyarakatnya.

Seharusnya, Pemohon sebagai warga negara sudah sadar bahwa kita mendukung penguatan konstitusi kita, hubungan antara DPR yang merepresentasikan kekuasaan rakyat. Bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diubah dalam ... menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas mengesampingkan hal-hal yang menjadi pokok utama konstitusi kita.

Selanjutnya dalam paragraf-paragraf terakhir, kami memberi contoh adanya kelahiran negara-negara, seperti Jerman yang menggunakan situasi konstitusi darurat, sehingga mengubah negara mereka menjadi nasional socialism, sehingga lahirlah kekuasaan yang otoriter, lahirlah Perang Dunia ke-II. Itu mungkin Pemohon anggap lebih jauh, tapi kita harus mencegah, Yang Mulia, terjadinya negara seperti itu.

Selanjutnya, kita bandingkan dengan Hungaria. Kami ... mungkin ini Pemohon anggap sama memiliki kemiripan dengan negara kita karena adanya dasar undang-undang yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat undang-undang tanpa melalui DPR. Dan itu telah dilaksanakan oleh Viktor Orban, Presiden yang populis. Tapi dari 100 undang-undang yang dibuat, mayoritas hampir semuanya tidak berhubungan dengan Pandemi Covid-19 dan itu mungkin saja terjadi di negara kita.

Selanjutnya, Organization of Economic for Cooperation and Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dunia dan Pembangunan) melihat bahwa Pandemi Covid-19 ini juga harus direspons dan mereka menuliskan dalam artikel ilmiahnya tanggal 22 April bahwa respons ini harus disesuaikan dengan postur APBN dan itu harus juga melalui D ... parlemen atau DPR di negaranya masing-masing, sehingga aturan Nomor 2 Tahun 2020 yang dibuat di Indonesia

ini tidak ada contoh di negara lain, Yang Mulia. Justru ini membuat bahwa kita mengalami kemunduran.

Dari di Perancis sendiri bahwa mereka membuat loi de finances rectificative tanggal 12 Maret 2020 dan berapa bulan kemudian, mereka juga diubah undang-undang APBN mereka. Karena apa? Karena adanya karantina (lockdown) dan itu menyebabkan negara mengalami defisit, tapi setiap defisit mereka laporkan kembali kepada DPR. Jadi, tidak alasan bahwa pemerintah melalui presiden untuk membuat aturannya sendiri.

Bahwa di Italia sendiri bahwa mereka memberikan kewenangan kepada presiden selama 60 hari untuk membuat undang-undang. Tapi, dalam waktu 60 hari, parlemen harus mengesahkan atau menolak, sehingga tetap kekuasaan itu ada di parlemen.

Di Australia sendiri, paket-paket ekonomi yang mungkin dibutuhkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 ini, tetap diperlukan. Di sana karena ada 3 anggota parlemen yang terkena Covid-19, kursinya didiskon jadi 40%. Jadi, sesuai proporsi kursi partai masing-masing.

Bahwa di Canada sendiri (...)

88. KETUA: ASWANTO

Kita fokus ke norma yang Saudara uji saja!

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

Jadi, norma-norma yang kita ajukan intinya tidak jauh berbeda dengan Pemohon sebelumnya. Tetapi, kita mempunyai argumentasi hukum dan pengalaman yang berbeda, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon ... kita ringkas. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 angka 3 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan yang selanjutnya dianggap dibacakan, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pemohon menganggap bahwa Kewenangan Mahkamah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2C, Mahkamah ... Undang-Undang Nomor ... Tahun 1945 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana perubahan terakhir, Mahkamah berwenang untuk mengadili persidangan ini. Selanjutnya Pemohon adalah perorangan,

Yang Mulia, sehingga Pemohon memiliki legal standing, sebagaimana yurisprudensi sebelumnya, untuk menjadi ketua ... Pemohon dalam persidangan hari ini.

Selanjutnya bahwa Pemohon menganggap bahwa Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan 10 bertentangan dengan norma konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya mengenai Petitem, Yang Mulia. a

Kami memohon kepada Yang Mulia untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dan Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili, kemudian memutuskan. Menyatakan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan selanjutnya dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan 10 dan selanjutnya dianggap dibacakan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa apabila Yang Mulia tidak berkenan untuk memutuskan Permohonan tersebut, Pemohon memohon menyatakan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan selanjutnya dianggap dibacakan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, conditionally constitutional sepanjang dimaknai 'hanya berlaku untuk tahun anggaran 2020'.

Selanjutnya, menyatakan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan 10, Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan selanjutnya dianggap dibacakan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hanya berlaku untuk tahun anggaran 2020'.

Dan selanjutnya, memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

90. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sesuai dengan Norma Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada Sidang Pendahuluan, Panel Hakim wajib memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan. Tapi tentu, nasihat yang kami berikan tidak ke materi atau substansi Permohonan, tetapi ke persyaratan-persyaratan formiil. Dan sebelumnya, saya juga ingin mengingatkan kepada Para Pemohon untuk mempersiapkan bukti-bukti nanti, sehingga bisa disahkan pada sidang berikutnya.

Baik, sekarang giliran kami Panel untuk memberikan nasihat. Saya undang yang pertama, Bapak Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel dan Para Pemohon.

Saya akan menyampaikan beberapa catatan yang disebut sebagai penasihat yang mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan Para Pemohon dan Kuasanya untuk menyempurnakan atau juga lebih melihat bagaimana sistematika dari Permohonan ini.

Secara umum, pertama kepada tiga Pemohon untuk ditegaskan bahwa ini permohonan pengujian, ya, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi bukan penggugatan, tidak ada tergugat, bahkan tidak ada Termohon. Jadi, posisi dari Pemohon adalah mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi tidak ada penggugat, tergugat, menggugat, dan lain sebagainya. Itu untuk dipahami secara umum.

Yang kedua, yang dimohonkan pengujian ini karena Para Pemohon ini sudah juga pernah beracara di MK, untuk kali ini adalah undang-undang tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang. Nah, ini ada karakteristiknya ya, terutama Pemohon Nomor 42, ya. Tidak banyak yang perppu ketika perppunya juga dimohonkan pengujian, kemudian setelah menjadi undang-undang, dimohonkan pengujiannya. Nah, oleh sebab itu, karakteristik itu juga harus dipahami.

Oleh sebab itu, objeknya itu supaya nanti disesuaikan di dalam penulisannya. Ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 hanya dua pasal. Pasal pertama, menyatakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan menjadi undang-undang dan perppu itu menjadi lampiran yang tidak terpisahkan. Pasal 2 adalah tanggal berlaku sejak diundangkan. Jadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 hanya dua pasal. Nah, yang perppu dulu menjadi lampiran. Oleh sebab itu, nanti ketika menulisnya, mana yang diuji, ya, itu harus jelas. Kalau Undang-Undang Tahun 2020 hanya dua pasal, enggak ada Pasal 17, Pasal 27, yang ada itu di lampiran.

Nah yang ketiga, yang perlu ... ini ada yang menguji formiil, ada yang materiil. Kalau Nomor 42/PUU-XVIII/2020 ini materiil saja, walaupun keseluruhan kelihatannya nampaknya semua.

Kemudian, dari Nomor 43/PUU-XVIII/2020 pengujian formiil dan pengujian materiil, ya, Pak Munarman?

Kemudian, Pak Sururudin di Nomor 45/PUU-XVIII/2020 pengujian materiil, ya?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, itu saya kira, ya.

Nah, untuk Nomor 42/PUU-XVIII/2020, ini sekali lagi. Sebetulnya, yang ditulis di sini sudah ada Legal Standing. Kemudian ... apa ... Kewenangan Mahkamah, Alasan Permohonan, Posita, Petitum, sudah ada, cuma tadi terlalu tebal. Nah sehingga, ya, baca yang mana menjadi ... apa ... kendala karena kita diberikan hanya waktu 15 menit, ya. Sebetulnya, kalau ada di sini. Bahkan, ya, sangat ... apa ... tebal, ya, sangat banyak, ya. Sehingga, ya, tidak saja kesulitan bagi kita, mungkin kesulitan juga bagi Pemohon waktu menyusunnya, "Kok banyak begini?" Itu, ya?

Nah, cukup seperti yang ada di ... apa ... undang-undang, dan PMK kita, dan di sini sudah ada klaster Kedudukan ... apa ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing Pemohon, sampai diurutkan ke kerugian konstitusionalnya. Itu diuraikan, ya ... apa ... cukup ... apa ... simpel, ya? Ya.

Kemudian, yang dimohonkan ini ada 30 norma. Nah untuk itu, ya, nanti tolong di ... apa ... sempurnakan. Dan ketika dibacakan tadi, kelihatannya memang itu intinya bahwa pasal ini bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi, uraiannya bertentangan itu, apa? Nah, itu yang penting, kan, ya, uraiannya itu. Seperti khusus Petitum, ya, terakhir saya. Petitum 31, 34, itu rumusannya, ya, belum jelas.

Kemudian ... kemudian, banyak yang terulang. Bahkan bukan isi Petitum, minta dijelaskan nanti di putusan ada pertimbangan yuridisnya. Itu tidak di Petitum, itu kan ada pertimbangan hukum kita, ya, ada.

Nah kemudian, supaya disatukan saja, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Itu satukan saja, gitu, ya? Ya.

Nah bahkan, di sini saya lihat tidak ada yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, hanya satu kalau tidak salah. Nah, padahal itu dulu dipisah, sekarang disatukan saja, ya.

Nah, itu saya kira. Tinggal disederhanakan, betul-betul dipertajam nanti, ya. Tidak perlu ... apa ... kuantitas lembar halamannya, tapi memang ... apa ... isinya menjelaskan apa yang menjadi kerugian konstitusional dari Para Pemohon itu, ya?

Nah, untuk Nomor 43/PUU-XVIII/2020, ya, ini tidak banyak yang perlu dijelaskan. Apa ... hanya sedikit catatan, ya terkait Legal Standing, ya, Pak Munarman. Pemohon menyebutkan ada dalil hak

konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan merujuk Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini kadang-kadang kebiasaan saja, kami tidak perlu ikut campur tangan. Tapi, Pasal 3 ... Pasal 1 ayat (3) itu, ya, sebetulnya tidak menyinggung jaminan hak, ya. Tapi, kelihatannya banyak Pemohon-Pemohon pengujian selama ini memulai dengan Pasal 1 ayat (3) itu. Tapi sekali lagi, ini hanya ... apa ... sekadar mengingatkan saja, ya.

Nah, ke Nomor 45/PUU-XVIII/2020. Ya, kemudian, di Nomor 43/PUU-XVIII/2020 ini, pengujian formilnya, ya. Saya kira, tadi sudah dijelaskan alasan-alasannya dan ... apa ... sudah ditulis di Permohonan, ya.

Kemudian, Nomor 45/PUU-XVIII/2020. Ya, sebetulnya yang ditulis sudah ... apa ... cukup menggambarkan, ya, apa yang ingin disampaikan Permohonan, ya? Sudah cukup jelas, ya. Cuma tadi dijelaskan penonjolan bahwa bagaimana beberapa negara-negara yang tadi disebutkan sebagian dalam mengatasi keadaan terakait dengan Covid ... apa ... Covid-19 ini, ya. Ya, dicontoh-contohkan. Saya kira ini nanti pengayaan di Alasan-Alasan Permohonannya.

Kemudian ... apa ... ya, kembali lagi di Petitemnya, satukan saja! Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian tidak memiliki kekuatu ... kekuatan mengikat. Saya kira itu saja.

Terima kasih, Ketua Majelis.

94. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, silakan!

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Yang pertama, saya memberi masukan kepada ketiga Pemohon. Jadi, secara umum tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid bahwa ada karakteristik perppu dan undang-undang.

Ya, secara konstitusi, memang itu diatur pada norma yang berbeda. Kalau perppu diatur dalam Pasal 22, sedangkan kalau pembuatan undang-undang, itu diatur di dalam Pasal 20, ya, ayat (1) itu kewenangan DPR untuk membentuk, tapi ayat (2) itu harus mendapat persetujuan bersama.

Di sisi yang lain memang, Pasal 22D itu juga memberikan kewenangan konstitusional bagi Dewan Perwakilan Daerah, baik mengajukan rancangan undang-undang ataupun juga ikut membahas rancangan undang-undang yang menjadi kewenangan konstitusionalnya.

Nah karena itu, sebuah perppu yang dalam praktiknya, itu menurut Pasal 22 ayat (2), itu diberi kewenangan kepada DPR untuk menyetujui, tapi kalau DPR tidak menyetujui, Pasal 22 ayat (3) itu harus dicabut.

Nah, di dalam Undang-Undang P3 maupun MD3, itu memang diatur tentang apa makna persidangan berikut, ya. Saya kira tadi juga sudah ada yang menguraikan itu.

Nah karena itu, ketika sebuah perppu itu menjadi undang-undang, undang-undang itu tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Wahid, hanya dua pasal dan perppu itu secara utuh, itu menjadi lampiran dari undang-undang itu. Karena itu, norma yang diujikan itu harus jelas, apakah batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau lampirannya?

Nah, misalnya di dalam Permohonan Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 ... eh, sori Pemohon 4 ... Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020, ya, Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020 ... nah, Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020, itu saya lihat belum konsisten dalam penulisan, baik norma yang mau dibatalkan dalam lampiran dan juga uraiannya, ya. Saya lihat itu belum ... belum ... belum konsisten, khususnya Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020. Saya lihat itu banyak sekali normanya, sehingga dalam uraiannya kelihatannya tidak konsisten. Karena begini, Permohonan ini nanti biasanya dalam putusan MK itu dia masuk dalam Duduk Perkara dan Sidang Pendahuluan ini memang kewajiban Hakim Panel untuk mengingatkan, supaya hal-hal yang perlu diperbaiki, termasuk teknis penulisan, itu perlu diingatkan dari awal.

Termasuk misalnya gini, penulisan pasal dan ayat, ya, pasal itu ketika diikuti misalnya Pasal 2, itu penulisan p-nya harus selalu besar, ya. Walaupun dia di tengah kalimat.

Kemudian, ayat itu selalu a-nya kecil, tapi dalam Permohonan Nomor 42/PUU-XVIII/2020 ini ada yang menulis a-nya besar, ada a kecil, ya. Itu supaya nanti diperbaiki pada waktu perbaikan nanti.

Kemudian, Permohonan Nomor 42/PUU-XVIII/2020 itu juga saya cermati, itu pengutipan pasal atau ayat, itu model seperti copy-paste itu, tetapi waktu masuk di dalam Permohonan, itu hurufnya lengket itu, ya. Itu kurang ... tolong nanti dicermati! Supaya perbaikannya itu supaya diedit kembali, ya. Kadang-kadang copy-paste itu tidak sempat punya waktu, jadi dibiarkan seperti itu, ya. Ini juga menunjukkan kesiapan Pemohon terkait dengan Permohonan ini. Nanti itu supaya ... ada banyak sekali saya baca di dalam pasal-pasal yang dikopi ke dalam, tetapi tidak sempat diedit.

Nah, kemudian tadi yang Pemohon 42/PUU-XVIII/2020, ya, yang soal tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembahasan, itu nanti coba dicermati kembali karena Undang-Undang Nomor 23 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu memang tidak secara eksplisit, itu memberi kesempatan kepada DPD untuk ikut membahas perppu, ya, dan memang kalau dicermati, itu perppu itu tidak pernah dibahas substansinya. Jadi hanya semacam konfirmasi bagi DPR kalau dalam pemilu itu misalnya referendum atau plebisit, ya, tinggal ditanya DPR setuju atau tidak. Karena itu substansi perppu tidak pernah dibahas.

Nah, nanti coba dicermati Pemohon Nomor Perkara 42/PUU-XVIII/2020 yang mengaitkan dengan kewenangan konstitusional DPD, ya, itu coba dicermati karena memang tidak pernah membahas substansinya. Ini supaya biar ada pemahaman yang sama, baik Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, dan 45/PUU-XVIII/2020.

Nah, kemudian ini misalnya Pemohon 42/PUU-XVIII/2020, ya, ini Pemohonnya banyak sekali, ya. Standar penulisan itu adalah Para Pemohon. Nah, ini tentu harus bisa diuraikan dalam Legal Standing-nya kerugian apa yang dialami oleh Para Pemohon? Apakah kerugiannya kolektif atau masing-masing? Karena biasanya kerugian ini masing-masing yang dialami. Supaya itu bisa dielaborasi untuk meyakinkan Majelis Hakim nanti tentang Permohonan ini soal legal standing-nya, ya. Kerugian apa yang dialami dari ini ada 50 Pemohon ini, ya. Kecuali misalnya Para Pemohon ini mewakili sebuah organisasi misalnya ... misalnya ada yayasan, ProDem misalnya, artinya yang mewakili harus yayasan dan itu harus menjelaskan kerugian konstitusional dari badan hukum itu. Jadi, ini kalau semakin banyak ini, memang uraiannya pasti panjang, belum lagi kalau norma-norma yang diajukan pengujian berkaitan dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, semakin banyak batu uji, uraiannya harus semakin panjang, ya, untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti.

Nah, kemudian terkait dengan jumlah pasal, ya. Tadi coba saya hitung-hitung Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020, itu ada 9 pasal. Kemudian dari 9 pasal itu ada kurang-lebih 12 ayat, ya. Itu yang dijadikan dasar pengujian di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, norma yang diuji dikaitkan dengan 12 ayat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang harus nanti diuraikan satu-satu, ya. Jadi, ini memang pekerjaannya harus lebih teliti, lebih detail dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Pemohon Nomor 2 .. eh, sori. Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020, saya kira Permohonannya sudah cukup baik, ya. Tadi masukan dari Yang Mulia Pak Wahid, saya kira itu menjadi catatan.

Kemudian yang dari Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020, ya, saya kira uraiannya itu coba lebih detail nanti, kemudian kalau karena ini Pemohonnya hanya perseorangan, ya. Kalau khusus untuk Pemohon yang banyak, itu nanti dalam Permohonannya tadi yang 42/PUU-XVIII/2020 misalnya, itu selalu di dalamnya ditulis Para Pemohon, ya,

kalau hanya Pemohonnya satu, cukup Pemohon, ya. Jadi, itu nanti dicermati. Karena di dalam Permohonan saya lihat ada dimana ditulis Para Pemohon, tapi banyak juga yang hanya ditulis Pemohon, supaya konsistensi di dalam Permohonan pengujian ini.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

96. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, 45/PUU-XVIII/2020, saya kira sudah banyak masukan, saya ingin nambah sedikit saja.

Untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020. Kalau Saudara lihat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Struktur Permohonan sebenarnya itu sederhana, mulai dari Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ndak perlu panjang, saya kira untuk 43/PUU-XVIII/2020, 44 ... 43/PUU-XVIII/2020, ya? 43/PUU-XVIII/2020 dan 45/PUU-XVIII/2020, itu menyusun Kewenangan Mahkamah enggak lebih dari satu halaman. Ya karena memang yang disampaikan di sana adalah cukup bahwa yang kami uji ini adalah undang-undang. Karena undang-undang yang kami uji, maka menurut konstitusi pasal ... apa namanya ... bahwa Mahkamah punya kewenangan Pasal 24 itu.

Salah satu Kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, klir gitu. Jadi, ndak perlu diuraikan panjang-lebar bertele-tele, cukup ini yang kami uji undang-undang. Perppu juga ada putusan Mahkamah bahwa perppu juga menjadi Kewenangan Mahkamah untuk menguji, gitu. Jadi, ndak usah panjang. Itu untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020. Dan tidak lazim, di dalam permohonan tidak lazim ada pendahuluan. Langsung saja, pertama Kewenangan Mahkamah.

Kemudian berikutnya adalah legal standing. Ini yang biasanya agak panjang karena Pemohon harus mengurai bahwa ... menguraikan bahwa ... apalagi misalnya Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 itu kan Pemohonnya 50. Ini mesti panjang memang mengurainya di sana, harus menjelaskan satu per satu. Pemohon I misalnya kerugian konstitusionalnya apa, gitu. Dan coba nanti Saudara lihat Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah. Apa syarat-syaratnya di situ? Harus ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan kerugian konstitusional itu ada hubungan causal verband dengan norma yang diuji.

Nah, kalau Anda gagal meyakinkan Mahkamah di sana, Permohonan Saudara tidak akan diperiksa pokoknya karena sebelum kita masuk ke pemeriksaan pokok perkara, Mahkamah akan mencermati benar ini punya kerugian konstitusional atau tidak? Kalau

tidak punya kerugian konstitusional, berarti dia tidak punya legal standing, Mahkamah tidak mungkin masuk ke pokok perkara. Nah, tolong nanti untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 ya, diuraikan secara ... memang harus komprehensif di situ. ini Pemohon I ini kerugiannya. Kemudian, kerugian ini kalau permohonan kami dikabulkan, maka kerugian ini tidak akan terjadi lagi dan memang di situ kerugiannya tidak hanya kerugian yang nyata, tetapi kerugian yang potensial pun juga itu boleh.

Nah, itu untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 di ... nanti saran kami, saya kira, ini di ... apa ... disisir ulang kembali, lalu dielaborasi lebih komprehensif lagi, sehingga struktur sebuah permohonan pengujian undang-undang di MK itu memenuhi persyaratan. Nah, itu.

Lalu kemudian bagian ketiga itu, ini Kewenangan Mahkamah sudah ... ini kalau Permohonan Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 ini Pendahuluan halaman 10 sampai halaman 18. Sesudah itu, Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah juga sudah ditulis cukup singkat. Nah, ini yang mesti komprehensif ini, Pak. Ya, ini Permohonan Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 ini untuk Legal Standing, padahal Pemohonnya 50. Ini cuma sedikit sekali menjelaskan mengenai Legal Standing, padahal Legal Standing itu mesti Saudara urai satu per satu. Jadi, mesti ada 50 uraian, Pemohon I kerugian konstitusionalnya bla, bla, bla. Gitu, kan. Itu mesti panjang, Pak. Ini Saudara cuma menyiapkan 2 halaman ... apa ... menguraikan dalam 2 halaman, sementara yang tidak penting tadi pendahuluan 10 halaman, gitu.

Nah, kemudian alasan dan dasar pengujian, saya kira ... apa ... ya, ini yang sering kita sebut sebagai Posita atau Alasan-Alasan Pengujian. Kalau Saudara mau gandengkan dengan dasar pengujian, saya kira ndak ada problem situ, ya.

Nah yang terakhir, di ... apa namanya ... Petitum, saya kira tadi sudah dikoreksi oleh Yang Mulia Pak Wahid dan Yang Mulia Pak Daniel atau di ... apa ... kembali, dielaborasi kembali, sehingga bisa lebih jelas apa sebenarnya yang Saudara minta, gitu. Nah, itu untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020.

Lalu untuk Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 45/PUU-XVIII/2020, saya kira apa yang Saudara uraikan sudah ... apa ... sudah sesuai dengan hukum acara pada Mahkamah, cuma saya ingat ketika ... kebetulan kami juga Panelnya ketika Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu diuji, kami bertiga juga Panelnya dan kami sarankan ketika itu, memang kalau bisa ada tadi ... apa namanya ... perbandingan dengan banyak negara. Bagaimana model penanganan ... apa namanya ... Pandemi Coronavirus Disease di negara-negara itu? Apakah memang ada negara yang juga oleh pemerintahnya menentukan tingkat ... apa namanya tadi, 3% itu, defisit 3%? Dan apakah ada negara yang

menentukan 3 tahun ke depan? Mungkin juga Saudara bisa mengurai, bagaimana kalau 3 tahun tidak tuntas atau bagaimana kalau tidak sampai 1 tahun sudah tuntas?

Nah, saya masih ingat, kami menyarankan kalau bisa, ada ada komparatif dengan beberapa negara untuk ... apa ... untuk menguatkan dalil dalil Pemohon.

Saya kira untuk Pemohon Permohonan 43/PUU-XVIII/2020 dan 45/PUU-XVIII/2020 itu saja, tetapi 40 ... sori, 43/PUU-XVIII/2020 ini harus hati-hati karena yang Saudara uji ada ... ada pengujian formiil dan pengujian materiil, Anda harus betul-betul memperhatikan model Petitumnya. Jangan-jangan Petitum yang satu dengan Petitum yang lain dianggap bertentangan, gitu?

Nah, biasanya itu kita sarankan untuk menggunakan ... apa namanya ... alternatif. Karena kalau Anda melakukan pengujian formiil, batal semua. Tapi kemudian Anda juga mengakui, ngapain sudah diminta batal, tapi kemudian mengakui lagi pasal-pasal ini nanti dibatalkan? Nah, ini hati-hati dalam menyusun ... menyusun itu, seringkali kami mengatakan ini antara Posita yang satu dengan Posita yang lain bertentangan, tetapi mungkin kalau menggunakan ... apa ... kata *alternatif*, kalau sudah diputus ini tidak perlu diputus di bawah, tapi kalau ndak diputus ini, ya, ini yang diputus, gitu. Nah itu. Itu saja untuk Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020.

Kalau 40 ... 45/PUU-XVIII/2020 formiil juga, kan? Tidak, materiil saja, ya? Cuma 43/PUU-XVIII/2020 yang formiil dan materiil.

Saya kira itu yang kami ... ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Silakan!

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Soal pengujian formiil, ya. Ini mungkin perlu dicermati adalah bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu kan, dia berasal dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Nah, Perppu 1 itu kan, dia sudah memiliki daya ikat dan daya lakunya sejak diundangkan, ya. Memang dalam praktik itu sebetulnya, dalam Pasal 22 itu sebenarnya kewenangan itu diberikan pada presiden. Presiden memiliki hak untuk menetapkan perppu, ya. Beda dengan undang-undang, itu DPR memegang kekuasaan, membentuk. Jadi kalau undang-undang itu dibentuk bersama, kalau perppu itu sepihak.

Nah, dalam perppu itu sebetulnya tidak selalu diundangkan dalam praktik, tapi sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, itu peprpu-perppu yang sudah ada kemudian diundangkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 itu, sejak itulah kemudian perppu-perppu itu sudah diundangkan, tapi sebelum-sebelumnya tidak pernah ada

undangannya. Nah, ini, ini maksud saya supaya nanti dicermati terkait dengan pengujian formilnya.

Jadi kalau misalnya dibatalkan itu, apakah terjadi kevakuman undang-undang atau justru dia berlaku perppu yang sudah berlaku itu? Ini coba nanti dicermati!

Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih.

98. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, ada yang mau disampaikan?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Ya, izin, Yang Mulia.

100. KETUA: ASWANTO

Singkat saja, Pak, ya!

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Substansi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan undang-undang itu, tidak ada perubahan yang signifikan, ya. Kemudian ada kekhawatiran kami yang berlebihan, sehingga pasal per pasal itu dalam lampiran ... dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu adalah bagian dari Perppu Nomor 1.

Nah, makanya kami menuliskan dengan hati-hati dan secara sistematis menyebutkan bahwa substansinya adalah pelanggaran terhadap norma-norma dari Pasal 1 sampai Pasal 28 yang ada di perppu.

Mohon petunjuk, Yang Mulia, sebaiknya seperti apa? Apakah kami cukup menyantumkan dua pasal saja yang dimaksudkan dalam undang-undang, padahal substansinya adalah 28 pasal. Pasal 29 hanya menceritakan tentang lampiran terakhirnya, maka secara sistematis kami juga sudah mencantumkan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu adalah lampiran dari pasal perppu. Kira-kira itu, mohon petunjuk selanjutnya.

102. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya kira tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Wahid. Kan kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu kan 2 pasal, tetapi

perppu ... pasal-pasal Perppu Nomor 1, itu adalah lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Nah, tinggal bagaimana cara penulisannya nanti, ya, saya kira di Permohonan Saudara, Saudara sudah menulis lampiran, ya. Pasal ini lampiran. Saya kira begitu modelnya, gitu, ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Dilakukan tentang itu (...)

104. KETUA: ASWANTO

Jangan bilang ... Mahkamah tidak bisa ... tidak bisa menilai benar atau tidak. Nanti Mahkamah yang bikin permohonan kalau begitu, Pak. Tapi logic-nya kan sudah logic itu tadi, sudah logic sekali bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu kan, cuma 2 pasal.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Betul.

106. KETUA: ASWANTO

Tetapi karena itu adalah pengesahan perppu, maka pasal-pasal perppu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang itu dan disebut sebagai lampiran. Kan, begitu, kan?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Betul.

108. KETUA: ASWANTO

Klir, kan Pak, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Klir.

110. KETUA: ASWANTO

Baik, Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, ada yang mau disampaikan?

111. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: MUNARMAN

Sedikit, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Terkait mungkin kami akan perbaiki formulasi dari Petitumnya tadi itu sebagaimana saran dari Majelis Hakim Yang Mulia. Mengenai argumentasi perppu diundangkan atau tidak, mungkin nanti akan kami tambahkan dalam proses pembuktian dengan beserta keterangan ahlinya saja.

Demikian dari kami, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

112. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, ada yang mau disampaikan?

113. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Tadi ada masukan mengenai ... dari Pak Daniel Yusmic, apakah usulan terhadap kami adanya keinginan untuk lebih detail. Maksudnya seperti apa, Yang Mulia untuk Permohonan Nomor 45/PUU-XVIII/2020?

114. KETUA: ASWANTO

Silakan, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, tadi saya tidak mendetail soal, soal nomor 45/PUU-XVIII/2020 karena saya lihat Permohonannya cukup baik. Tetapi memang diuraikan saja kerugian konstitusional itu aktual, ya, aktual atau potensial? Itu untuk meyakinkan Majelis nanti. Itu saja.

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

117. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Sedikit, Yang Mulia, ada (...)

119. KETUA: ASWANTO

Silakan!

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Mohon penjelasannya, Yang Mulia. Kami kan harus menjelaskan tentang kerugian konstitusional secara terhadap Para Pemohon. Apakah itu kalau uraiannya tidak sesempurna yang diharapkan, tetapi kami mengambil poin-poin pentingnya, apakah itu sudah cukup? Yang pertama.

Yang kedua adalah kami juga mencantumkan tentang Pendahuluan, apakah ini juga termasuk pelanggaran terhadap norma sistem berperadilan di Mahkamah Konstitusi kalau Pendahuluan itu kami cantumkan? Padahal Pendahuluan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyusunan permohonan uji materiil ini, Yang Mulia. Mohon petunjuk selanjutnya!

121. KETUA: ASWANTO

Baik. Pertama, soal Pendahuluan. Sebenarnya tidak ada dasarnya kita bisa ... tidak ada dasar yang kita bisa rujuk bahwa itu melanggar, tetapi kelaziman permohonan tidak pernah pakai pendahuluan. Nah, kalau tadi saya simak dan kami baca apa yang Saudara tuangkan di dalam Pendahuluan, sebenarnya argumentasi itu bisa pindah ke kamar alasan mengajukan Permohonan. Bisa pindah ke Posita itu, Pak.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Baik.

123. KETUA: ASWANTO

Kemudian, soal uraian Legal Standing. Legal Standing itu memang harus klir betul, Pak.

Misalnya, Pemohon I, apa kerugiannya? Pemohon II apa kerugiannya? Nah, ini yang harus Bapak ... karena di dalam menentukan siapa yang punya legal standing atau tidak kalau

permohonan itu misalnya terdiri dari sekian banyak Pemohon, seringkali Mahkamah juga mengurai satu per satu.

Pemohon ini sampai Pemohon ini, dia bisa membuktikan, dia bisa meyakinkan Mahkamah bahwa dia punya kerugian konstitusional, sehingga dia punya legal standing. Tapi Pemohon ini tidak mampu meyakinkan Mahkamah, sehingga dia dianggap tidak punya legal standing.

Jadi, tidak tertutup kemungkinan misalnya, 50 Pemohon setelah disisir oleh Mahkamah mungkin hanya sekian orang yang punya legal standing. Nah, makanya kalau Bapak mau supaya betul-betul Mahkamah yakin 50 Pemohon itu punya legal standing, Saudara harus menguraikan secara komprehensif kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Ya.

125. KETUA: ASWANTO

Jelas, Pak, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang 50 ini, Yang Mulia, sebenarnya dasar-dasar kerugiannya hampir sama. Jadi karena yang kita persoalkan itu adalah substansi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Artinya, tidak ada perbedaan yang terlalu antara satu Pemohon dengan Pemohon yang ke-40, ke-50 atau sebagainya. Nah, paling mungkin kami akan melakukan ... apa ... pencatatan yang hampir sama antara Pemohon Nomor 1 sampai Pemohon Nomor 50, tetapi kami menginventarisir identifikasi masalah kerugian itu.

127. KETUA: ASWANTO

Baik, boleh, boleh, itu juga soal teknis saja. Soal teknis. Misalnya, Pemohon I, Pemohon II itu kerugiannya sama sebenarnya, ya, bisa Saudara menguraikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II. Tapi tentu karena kerugian konstitusional itu erat kaitannya dengan ... apa namanya ... posisi Pemohon itu, posisi Prinsipal, apakah dia sebagai perseorangan, apakah dia mewakili lembaga, nah ini kan nanti akan membedakan. Kita bisa melihat, oh ternyata misalnya, mewakili lembaga, nah kita lihat anggaran dasarnya. Dalam anggaran dasar

siapa yang punya kewenangan untuk mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan. Nah, itu model-model gitu, Pak, ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Baik, kami semua mengatasnamakan perorangan, Yang Mulia.

129. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Oke, kalau begitu, Pak, ya? Jelas, ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Jelas.

131. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk sidang berikutnya, itu belum kita tentukan karena Saudara diberi kesempatan, Para Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak sidang hari ini.

Nah, setelah perbaikan itu masuk, baru kita bisa menentukan jadwal sidang berikutnya. Sehingga sekalipun belum sampai 14 hari kalau perbaikan permohonan sudah masuk, kalau memang Bapak-Bapak menganggap perlu diperbaiki, Mahkamah juga bisa lebih awal mengagendakan sidang perbaikan. Tapi kalau Bapak-Bapak maunya tanggal 14 baru dimasukkan, itu haknya Bapak, termasuk haknya para Pemohon, haknya Ibu, Bapak memperbaiki atau tidak memperbaiki.

Kalau tidak diperbaiki, maka permohonan yang sekarang yang akan Panel laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim karena yang menentukan bukan Panel yang menentukan, yang menentukan nanti adalah Rapat Permusyawaratan Hakim. Setelah kita sidang perbaikan, segera Panel akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Jelas, Pak, ya?

Saya ulangi. Jadi, hari ini tanggal 25 Juni, 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, pukul 13.00 WIB. Paling lambat tanggal 8 Juli 2020, pukul 13.00 permohonan ... perbaikan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah, langsung di bagian Kepaniteraan. Tapi kalau Bapak mau masukkan lebih awal, silakan, itu haknya Bapak, termasuk memperbaiki atau tidak mau memperbaiki, itu haknya Bapak.

Yang saya mau ingatkan adalah kalau ada bukti-bukti bisa segera disiapkan untuk kita sahkan pada sidang berikutnya, sidang pendahuluan atau sidang perbaikan. Walaupun kesempatan Bapak-

Bapak kalau perkara ini akan kita bawa ke Pleno nanti, sampai pada saat Pleno pun, sampai sebelum sidang terakhir, Bapak-Bapak masih punya ... apa namanya ... kesempatan untuk memasukkan bukti-bukti tambahan. Demikian, jelas, Pak, ya? Terima kasih.

Mohon maaf tadi Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 kalau kami terpaksa harus tegas dengan aturan karena kami takut kalau kami membiarkan Bapak tadi lebih dari 5, maka sekian puluh permohonan yang sudah diperiksa selama pandemi, itu pasti akan marah kepada kami.

Terima kasih atas pengertiannya dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat. Demikian. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 25 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001